


Graphical abstract



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG-PIUTANG PUPUK DENGAN SISTEM PENGEMBALIAN HASIL PANEN JAGUNG (STUDI KASUS DESA SATTOKO KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR)

¹*Hadi Syukran, ² Abdul Malik ³ Muh. Bahrul Afif

*Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar

hadisyukran17@gmail.com

Abstract

In Islam, social interaction is known as mu'amalah. One form is debts with the return of corn crops in lieu of fertilizer debts, which requires legal clarity. This research is a field research with a social and sharia approach, using primary and secondary data from practice in Sattoko Village, Mapilli District, Polewali Mandar Regency. Research shows that in Islam, additional debt repayment is permissible if not an initial requirement. If there is an additional promise from one of the parties, it is categorized as riba. In Sattoko Village, the repayment of fertilizer debt with corn crops does not require any additions. This system does not contain an element of coercion and instead prioritizes help. For example, in the event of a crop failure, the creditor provides leeway for the debtor to pay on the next harvest without any increase in the amount of fertilizer borrowed. Judging from Islamic law, debts and receivables with this system are allowed because they benefit both parties, without any element of coercion, ambiguity, or additions that are not agreed upon at the beginning.

Keywords: Debts and Receivables, Yields, Islamic Law

Abstrak

Dalam Islam, interaksi sosial dikenal sebagai mu'amalah. Salah satu bentuknya adalah hutang-piutang dengan pengembalian hasil panen jagung sebagai pengganti hutang pupuk, yang memerlukan kejelasan hukum. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosial dan syar'i, menggunakan data primer dan sekunder dari praktek di Desa Sattoko, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, tambahan dalam pengembalian hutang dibolehkan jika bukan menjadi persyaratan awal. Jika ada janji penambahan dari salah satu pihak, hal itu dikategorikan sebagai riba. Di Desa Sattoko, pengembalian hutang pupuk dengan hasil panen jagung tidak mensyaratkan penambahan apapun. Sistem ini tidak mengandung unsur paksaan dan justru mengedepankan tolong-menolong. Misalnya, jika terjadi gagal panen, pemberi hutang memberikan kelonggaran bagi pihak yang berhutang untuk membayar pada panen berikutnya tanpa ada kenaikan jumlah pupuk yang dipinjam. Ditinjau dari hukum Islam, hutang-piutang dengan sistem ini dibolehkan karena menguntungkan kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan, ketidakjelasan, atau tambahan yang tidak disepakati di awal.

Kata Kunci: Hutang-piutang, Hasil Panen, Hukum Islam

Article history

DOI: [10.35329/jp.v6i1.4249](https://doi.org/10.35329/jp.v6i1.4249)

Received: 20/06/2023 | Received in revised form: 20/06/2023 | Accepted: 24/05/2024

1. PENDAHULUAN

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat *loba* dan *tamak* tetap ada pada manusia yang suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.

Di antaranya melalui pertanian, sebagai contoh masyarakat petani menyimpan hasil panen untuk dimakan sampai datang masa panen berikutnya. Mereka jarang menjual hasil panen karena jarang membutuhkannya, kecuali dalam waktu bercocok tanam telah tiba dan fungsi uang menjadi tidak dominan, maka masyarakat agraris akan memfungsikan hasil panen sebagai alat bayar untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Dalam kultur ekonomi seperti ini fungsi barang sebagai komoditas sangat dominan.

Maka melalui pertanian dan bentuk kerjasama pertanian itu harus sesuai dengan etika agama sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. Al-Maidah: 2):

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari bantuan makhluk lainnya, saling membutuhkan, tunjang-menunjang dan tolong-menolong dengan yang lain dalam segala hal, termasuk dalam kegiatan bermuamalah. Hal ini dikarenakan keterbatasan antara masing-masing individu dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Pokok dari sistem bermuamalat terletak pada akadnya. Akad diawal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena

sebuah akad itu harus saling suka sama suka (*taradian minhum*) pada dua belah pihak sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. An-Nisa: 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. *Ijab* dan *kaful*, atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.¹

Adapun yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat judul ini untuk menjadi suatu penelitian, ialah Sebagaimana contoh yang dilakukan oleh petani yang harus memproduksi jagung dalam kondisi dan dengan cara apapun, tidak dapat dipungkiri bahwa petani disini adalah sebagai produsen. Hal ini pula dilakukan oleh sebagian besar petani di Desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. Mereka yang mata pencaharian utamanya adalah bercocok tanam, harus dihadapkan dengan harga pupuk yang tinggi dan terbatas, kultur masyarakat seperti inilah yang melatar belakangi munculnya konsep-konsep normatif petani menghutang pupuk dan dikembalikan dalam bentuk jagung kering.

Bertitik tolak dari hal diatas, menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang-piutang Pupuk Dengan Sistem Pengembalian Hasil Panen Jagung (Studi Desa Sattoko Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)**".

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian Kualitatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan syar'i dan pendekatan sosial. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah buku catatan, kamera *handphone*, dan alat yang mendukung

¹ Abdul Malik. "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS al-Nisa'/4: 29." *Dirasat Islamiyah: Jurnal Kajian Keislaman* 2.1 (2021): 39-56.

lainnya. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Sattoko yang yang di mana Desa Sattoko inilah termasuk penghasil jagung terbanyak di 12 Desa di Kecamatan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Sistem hutang-piutang yang terjadi di desa Sattoko, yaitu:

Sistem hutang panen

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa yang dimaksud hutang panen adalah suatu transaksi pinjam-meminjam dengan kesepakatan peminjam akan membayar dengan hasil panen jagungnya, semakin banyak pupuk yang dipinjam maka semakin banyak pula hasil jagung yang akan dibayarkan, apabila hasil panen tersebut tidak memenuhi pembayaran maka peminjam akan terikat dengan pemberi pinjaman dengan syarat ketika hasil panen berikutnya 2 kali berturut harus dijual kembali kepada pemberi pinjaman.

Dari hasil analisis penulis mengenai pelaksanaan hutang-piutang dengan sistem pengembalian hasil panen di desa Sattoko ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peminjam akan semakin terikat karena harus membayar hasil panennya selama 2 kali panen apabila peminjam tidak dapat membayar hasil panen pertama. Pihak piutang atau pemberi pinjaman akan mengalami keuntungan karena bertambahnya pemasukan hasil panen peminjam di setiap panen jagung. Baik peminjam maupun pemberi pinjaman ini sama-sama telah sepakat dan merasa saling terbantu.

Sistem pengembalian hutang pupuk satu kali panen

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa petani yang satu ini melakukan penanaman jagung secara step by step yang di mana dalam satu lokasi banyak tanaman jagung yang bertingkat-tingkat umurnya, mulai dari umur 1 bulan sudah tanam kemudian ditanami lagi dan seterusnya sampai lokasi tersebut keseluruhan sudah ditanami, dilihat dari cara tersebut petani menghutang pupuk sekaligus dengan melihat umur jagung yang berbeda-beda petani mempersiapkan pupuk untuk tanaman jagung yang berikutnya untuk di pupuk, ketika panen tiba dari tanaman jagung petak pertama petani langsung membayar keseluruhan pupuk yang dipinjam sedangkan petakan pertama hanya beberapa karung saja yang dibutuhkan tetapi petani tersebut langsung melunasi semua hutang pupuknya dengan panen pertamanya. Dan dipetakan yang lain setelah panennya tidak lagi

membayar pupuk yang dipinjam karena panen pertamanya sudah dibayarkan. Dalam hal ini, peneliti menemukan informasi yang bagus terkait dasar hukum hutang-piutang.

Mengenai dasar hukum yang lain baik menurut hadis atau *ijma'* para ulama, terdapat dalil-dalil atau *nash* yang membahas masalah hutang-piutang.

Dalil Al-Qur'an

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah SWT memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."²

Hadis

Selain dasar hukum yang bersumber dari *Al-Qur'an* maka di kuatkan lagi dengan beberapa hadis. Salah satu hadithnya yang diriwayatkan oleh Ibn Majah no. 2421 yaitu: "Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku." (HR Ibn Majah no. 2421, kitab Hukum-hukum)."

Jadi pemberian pinjaman itu merupakan perbuatan yang baik, membantu memberikan jalan keluar bagi seorang muslim yang mengalami kesempatan dan juga memenuhi kebutuhannya.

Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada satu orang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu hutang-piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.³

Qiyas

³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 334.

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa tidak sesuai dengan *qiyas* karena ia merupakan jual beli dirham yang dibayarkan dalam tempo sehingga termasuk riba. Akan tetapi, Allah SWT memberikan keringanan.

Pendapat yang dipiuh oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim adalah bahwa hutang-piutang sesuai dengan *qiyas* karena termasuk *irfa'* (memberi manfaat), bukan jual beli dan yang menjadi tujuan hutang-piutang bukanlah manfaat duniawi tetapi pahala akhirat. Ini berbeda dengan jual beli yang bertujuan mendapat manfaat duniawi.⁴

Berdasarkan pada dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu tolong-menolong dalam hal-hal yang diridhai Allah Swt. Salah satunya adalah tolong menolong dengan memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pihak yang menerima hutang, dengan didasarkan niat yang tulus karena Allah SWT.⁵

Adapun penjelasan mengenai Rukun dan syarat Hutang-piutang adalah: hutang-piutang adalah salah satu transaksi umum, hutang-piutang bisa dikatakan sah bila terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Mengenai syarat dan rukun hutang-piutang Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar memberikan pemaparan bahwa rukun *qarḍ* ada tiga, yaitu:⁶

Pertama, Shigat. Yang dimaksud *shigat* adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku rida” dan lain sebagainya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shigat al-'aqad* ialah:

Shigat al-'aqad harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian (bias), misalnya seorang mengucapkan “aku serahkan benda ini”. Kalimat tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas, apakah benda tersebut sebagai pemberian, penjualan atau titipan.

Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Tidak boleh antara berijab dan yang menerima berbeda lafal, misalnya seseorang berkata “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata “aku terima benda ini sebagai pemberian”, adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan kabul menimbulkan persengketaan.⁷

Qarḍ dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperbolehkan *syarak*. Selain itu, *qarḍ* dipandang sah setelah adanya akad. Akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari dua pihak, seperti

jual beli, sewa, wakalah, hutang-piutang, gadai dan sebagainya.

Kedua, 'Aqidain (Dua Pihak Yang Melakukan Transaksi). Yang dimaksud dengan *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat.

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk *ahli at tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, balig, berakal sehat dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Sehingga tidak sah bagi orang yang tidak berakal sehat, belum baligh dan tidak memiliki harta untuk *mentaṣarrufkan* hartanya untuk piutang. Mereka beragumen bahwa hutang-piutang adalah transaksi *irfa'* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti sedekah. Shafiyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan bukan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang *haq*, seperti jika seorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Adapun Syarat Bagi Penghutang (*Muqtarid*), Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma) Adapun kalangan Ahnaf mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyah at-tasarrafah* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, balig dan berakal sehat.⁸

Ketiga, harta yang dihutangkan. Harta yang dihutangkan berupa barang atau uang yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang barang yang dapat ditakar ditimbang, ditahan dan dihitung. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan Hanafiyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara *salam*, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang

⁴ Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al. En *siklopedi Fiqih Muamalah*, 158.

⁵ Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab* (Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013),

⁶ Tim Laskar Pelangi, *Penelitian Metodologi Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 104.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 4

⁸ Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*..160-161

berubah-ubah harganya.⁹ Tiap-tiap barang yang dapat dihitung boleh untuk dihutangkan.¹⁰ Menurut Abdullah Ath Thayyar rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat berikut:

- a. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang sama barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
- b. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini menurut pendapat kalangan mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan Shafi'iyah dan Malikiyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa), seperti halnya benda pada umumnya. Pendapat yang dipilih oleh Ibn Taymiyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).¹¹
- c. Harta yang dihutangkan diketahui, yarat ini tidak dipertentangkan oleh para fuqaha karena dengan demikian penghutang dapat membayar dengan jumlah yang sama. Syarat ketiga ini mencakup dua hal yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya, jika hutang-piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini maka tidak sah.¹²

Pelaksanaan hutang-piutang dengan sistem pengembalian hasil panen di desa Sattoko adalah sebagai berikut:

Adanya kesenjangan perekonomian dalam masyarakat dapat menimbulkan beragam transaksi hutang – piutang, salah satunya di Desa Sattoko bahwa pelaksanaan hutang-piutang dengan menggunakan hasil panen jagung pada musimnya sering dilakukan ingat tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah, melihat hal tersebut beberapa orang berinisiatif agar masyarakat di lingkungannya tidak merasa kebingungan modal dalam proses perawatan jagung.

Setelah melakukan wawancara ke beberapa warga desa Sattoko terkait praktek hutang-piutang yang berlangsung di desa Sattoko, maka berangkat dari wawancara kepala Desa Sattoko yang menyatakan

bahwa: *Hutang-piutang adalah suatu transaksi pinjam meminjam uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan ketika keadaan ekonomi kurang atau mendesak, di mana ada orang yang meminjamkan hutang dengan perjanjian akan dikembalikan baik secara tunai maupun secara angsur dalam jangka waktu yang diberikan oleh pihak pemodal.*¹³

Maka peneliti dapat memahami bahwa hutang-piutang adalah transaksi pinjam meminjam uang atau barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dengan sistem pembayaran baik secara tunai maupun secara kredit dalam jangka waktu yang disepakati dengan jaminan kepercayaan.

Seperti yang dilakukan oleh Ibu Sapia dan bapak Paru' dalam pelaksanaan hutang-piutang:

*"Paru': maindrang a pupu' appe' kahung mua' panen mi bille u u baya' mi. Sapia: iyyo, tapi sepakati dlo mua panen mi billemu balu mai i anna mala i mu baya' pupu' mu."*¹⁴

Artinya:

"Bapak paru': Saya hutang pupuk 4 sak setelah panen jagung baru saya bayar. Ibu sapia: Iya pak, tapi ada syaratnya setelah panen nanti hasil jagungnya dijual kembali kesaya untuk membayar pupuk bapak".

Terjadinya piutang ini diawali dari petani yang tidak memiliki modal atau kekurangan modal untuk perawatan jagung sehingga mereka memerlukan bantuan orang lain. Bantuan yang dimaksud adalah petani jagung dapat berhutang pupuk kepada pemodal dengan pembayaran tangguh. Dengan kata lain petani dapat memakai pupuk terlebih dahulu dan akan dibayarkan ketika panen telah tiba. Akan tetapi, pemodal memberi syarat agar petani menjual hasil panen jagung untuk dijual kepadanya.

Walaupun sebenarnya para petani ingin nantinya menjual jagung dengan harga yang tinggi di antara pemodal yang lainnya. Namun, mau tidak mau, ketika panen terpaksa menjual jagungnya kepada pemodal yang menghutangnya, karena telah terikat pada saat menerima pinjaman.

Seperti yang dituturkan oleh Ibu Sapia selaku pemodal, beliau berkata:

*"Mua' u paindrangngi rie mihaua atau u bengang o sarat mua puhamo panen, iyyario hasil panenmu mesti mu balu mai i"*¹⁵

⁹ M. Yasid Efendi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 8

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), 307

¹¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 162-163

¹² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* 164

¹³ Hamzah, Kepala Desa Sattoko, Kec. Mapilli, Kab. Polman, Sulbar, Wawancara oleh penulis di desa Sattoko, 17 Juni 2022

¹⁴ Paru' petani, desa Sattoko, kec. Mapilli, Kab. Polman, Sulbar, Wawancara penulis di desa Sattoko, 17 Juni 2022

¹⁵ Sapia, Pemodal, Desa Sattoko, Kec. Mapilli, Kab. Polman, Sulbar, Wawancara Penulis di desa Sattoko 17 Juni 2022

Artinya:

“Ketika saya memberikan hutang kepada petani saya meminta atau memberikan syarat bahwa saat panen nanti tiba, maka hasil panen harus dijual kembali kepada saya.”

Sementara pendapat lain dari Bapak Paru’ sebagai petani yang berhutang mengatakan bahwa:

“Iyyario mua mainrang nga ndang diang perjanjian iyau anna to mappaindranggia, sanging oyyanasang bandi kita dini sipukannyang i tau.”¹⁶

Artinya:

“Dalam praktik hutang-piutang yang saya lakukan tidak ada perjanjian tertulis antara petani dengan pemodal. Kami melakukan transaksi hanya dengan asas saling percaya antara satu sama lain.”

Sistem yang terjadi antara pemodal dengan petani pada waktu hutang-piutang yaitu pemodal memberikan sebuah persyaratan jika nanti panen, hasil panennya untuk dijual kepadanya. Dengan demikian kedua belah pihak telah mengadakan transaksi atau ijab qābul yang telah disepakati bersama untuk disepakati bersama untuk ditaati. Walaupun kedua belah pihak tidak membuat surat perjanjian, namun ini dapat dilakukan oleh keduanya untuk bertransaksi.

Penetapan pengembalian hutang dalam sistem pemberian hutang oleh pemodal adalah waktu panen jagung. Maka petani mengembalikan hutang pupuk dengan uang seharga pupuk yang dihutang ditambah lagi dengan harus menjual kembali kepada pemodal. Sanksi jika petani tidak menjual kepada pemodal yang meminjami hutang maka ia tidak diperbolehkan untuk berhutang lagi kepada pemodal. Karena sudah janji untuk menjual hasil panennya kepada pemodal (tengkulak).

Berangkat dari wawancara tersebut serta hasil wawancara dengan beberapa responden, penulis juga menemukan beberapa pendapat tentang pelaksanaan hutang-piutang dengan sistem pengembalian hasil panen.

Sistem hutang panen

Menurut hasil wawancara dari bapak Borahima salah satu tokoh masyarakat desa Sattoko adalah sebagai berikut:

“Iyya sanga rio sanga hutan panen o maindrang i tau me pinranggi i tau laeng tapi harus i tau sipukannyang paindrang harus na baya i mua mua puhami maalai billena, contohna pahallu i

tau pupu’ na mua puhami panen mane na baya’ i tapi mua gagal i tau panen terika’ sannai tau lako to mipaindranggi.¹⁷

Artinya:”

“Hutang panen ialah pinjam meminjam barang dengan kesepakatan peminjam akan membayar dengan hasil panen jagung di setiap panennya, misalkan peminjam membutuhkan pupuk, maka dia akan membayarkan hasil panen jagung, namun apabila gagal panen maka peminjam akan semakin terikat dengan orang yang memberikan pinjaman”.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa yang dimaksud hutang panen adalah suatu transaksi pinjam-meminjam dengan kesepakatan peminjam akan membayar dengan hasil panen jagungnya, semakin banyak pupuk yang dipinjam maka semakin banyak pula hasil jagung yang akan dibayarkan, apabila hasil panen tersebut tidak memenuhi pembayaran maka peminjam akan terikat dengan pemberi pinjaman dengan syarat ketika hasil panen berikutnya 2 kali berturut harus dijual kembali kepada pemberi pinjaman.

Dari hasil analisis penulis mengenai pelaksanaan hutang-piutang dengan sistem pengembalian hasil panen di desa Sattoko ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peminjam akan semakin terikat karena harus membayarkan hasil panennya selama selama 2 kali panen apabila peminjam tidak dapat membayar hasil panen pertama.

Pihak piutang atau pemberi pinjaman akan mengalami keuntungan karena bertambahnya pemasukan hasil panen peminjam di setiap panen jagung. Baik peminjam maupun pemberi pinjaman ini sama-sama telah sepakat dan merasa saling terbantu.

Sistem Pengembalian hasil panen

Menurut hasil wawancara dari bapak ibrahim salah satu petani di desa Sattoko.

“Mua panen mi bille u, langsung i yau u balu base to mappaindrainggi a, iyyarie to mappaindranggia langsung i pole dio di uma mua puhami u pa’bere’ billeu, langsung mi na timbang billeu die to ma alli e, ndanga yau ma allo i langsung mi i yau u balu base, iyyaruapa rio ndangi dlo langsung na baya’ to ma alli mittuepei tau dolo si sangallo lambi dua ngallo mua puha tomi tia na balu dio di gudang die pa

¹⁶ Paru, Petani, Desa Sattoko, Kec, Mapilli, Kab. Polman, Sulbar, Wawancara Penulis di desa Sattoko 17 Juni 2022

¹⁷ Borahima petani, desa Sattoko, kec. Mapilli, Kab. Polman, Sulbar, Wawancara penulis di desa Sattoko, 17 Juni 2022.

*alliu e langsung mi na baya' mai'ya u hitung tomi yau indrang pupu' u mane u baya' mi.*¹⁸

Artinya:

"Ketika saya sudah panen jagung, saya langsung menjual jagung basah saya kepada pemodal, pemodal langsung datang ke kebun setelah semua sudah dibersihkan dari ampasnya, kemudian langsung di timbang tanpa di keringkan dulu (timbang basah), kami tidak langsung menerima bayaran di tempat namun saya menunggu beberapa hari 1-2 hari setelah pemodal sudah menjual kembali ke gudang maka saya mengambil bayaran jagung saya kemudian langsung membayar hutang pupuk saya dengan uang hasil panen saya"

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa pengembalian hasil panen yang terjadi di desa Sattoko adalah ketika petani sudah melakukan panen maka pemodal yang meminjamkan pupuk ke petani langsung mengambil jagung petani di kebun, tanpa adanya pengeringan jagung dan kemudian pemodal langsung menimbang jagung yang sudah bersih dari ampasnya setelah menjual jagung tersebut pemodal kemudian memanggil petani untuk mengambil uang dari hasil jagung tersebut. Dan ketika petani sudah mengambil uangnya maka petani langsung membayarkan hutangnya kepada pemodal sesuai banyaknya pupuk yang diambil.

Hasil wawancara dari ibu sapia salah satu pemodal yang ada di desa Sattoko.

*"Mua diang petani melo mappanen bille na sebelumna pole memang i mai ma ala kahung. Mua puhami na pabere billena ma paccing mi langsung ma lako di umanna mattimbang bille na, yau ma alli base a mua na na alloi dlo setangga mate i petani apa maidi bega i billena na alai. Sekitar sangallo duangallo ndappai dolo u baya' apa u hubungi toi yau dolo boss u untuk ma alla die bille e mane u antar lako di gudang. Puhanna u balu u killongimi to ki bille na na ala toi tia alli billena, siolatomi rio diang indrangna mai iyyatomo tia mambaya mai indrang pupu' na."*¹⁹

Artinya:

"Kalau ada petani yang ingin memanen jagungnya maka sebelum panen petani mendatangi saya dulu untuk mengambil karung. Kemudian setelah petani sudah membersihkan ampasnya maka saya langsung ke kebun untuk menimbang jagung, saya membeli jagung yang basah karena karena jika dikeringkan terlebih

dahulu petani akan setengah mati karena terlalu banyaknya jagung yang di panen. Sekitar 1-2 hari saya belum membayar hasil jagung petani karena saya juga memasarkan di luar otomatis saya komunikasi terlebih dahulu supaya saya bisa antarkan jagung ke gudang. Setelah itu saya memanggil petani untuk datang kerumah saya mengambil uang hasil panennya, kemudian bersamaan dengan mengingat hutang pupuknya ke saya petani langsung membayarkan hutang pupuk sesuai harganya."

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa dalam pertanian manusia memang saling membutuhkan satu sama lain, seperti yang tertera di atas bahwa ketika petani melakukan panen pemodal juga ikut andil di dalamnya, pemodal memberikan karung ke petani untuk tempat jagung kemudian langsung di timbang basah tanpa di keringkan, situasi tersebut dapat membantu petani tidak terlalu memakai tenaga dan perputaran penanaman jagung juga lebih cepat.

Sistem Pengembalian hutang pupuk satu kali panen

Menurut hasil wawancara salah satu petani bapak Suapri dari desa Sattoko.

*"Mua yau toi yau mappamula billeu cara u toi yau, diang lokasi mesa hetto dilalanna dio lokasi o ndangi langsung u pamulai nasang tapi u peta' peta' kang i mesa sampai tallu peta', peta' iyyario mesa o u pamulai bille tangganana pitu kilo mua na lambimi sambulang umurna billeo u pamulai bomi peta' kedua u sitteeng boi pitu kilo puhanna u pamulai peta' kedua u na lambi tomi tia sappulo lima allona atau setangga bulang u pamulaimi peta' ke tiga u sappulo tia kilo. Maidinna na u pahalluang dio pupuk sekitar 22 kahung dilalang tomi UREA, PHOSKA, NPK pelangi, maindrang a pupu' dio to mappaindranggia 22 kahung na tuyu nasang mi dio lokasiu sammesa hetto anu u peta'peta' o, mua panen mi rio anu u pamulai minjolo o ua baya' nasang mi pa alaang pupu' u jahi diang duapa bille u ndang u panen da'dua pai peta'."*²⁰

Artinya:

"Saya menanam jagung dengan cara saya, saya memiliki lokasi 1 Ha dalam lokasi itu saya menanam jagung tidak sekaligus menanami semuanya tapi saya mempetak-petakkan 1-3 petak, petak 1 saya tanami jagung sekitar 7 kilo setelah jagung saya berumur 1 bulan maka petak ke 2 saya tanami lagi 7 kg setelah petak ke 2

¹⁸ Ibrahim petani, desa Sattoko, kec. Mapilli, Kab. Polman, Sulbar, Wawancara penulis di desa Sattoko, 17 Juni 2022

¹⁹ Sapia, Pemodal, Desa Sattoko, Kec, Mapilli, Kab. Polman, Sulbar, Wawancara Penulis di desa Sattoko 17 Juni 2022

²⁰ Suapri petani, desa Sattoko, kec. Mapilli, Kab. Polman, Sulbar, Wawancara penulis di desa Sattoko, 17 Juni 2022

berumur ½ bulan saya tanami lagi petak ke tiga sebanyak 10 kg benih jagung. Kemudian banyaknya pupuk yang saya butuhkan di lokasi saya 1 Ha sebanyak 22 karung pupuk, Uea, Foska, NPK pelangi. Saya meminjam pupuk di pemodal sebanyak 22 karung dengan semua kebutuhan jagung dari petak 1 sampai petak ke 3. Setelah panen petak pertama semua hutang pupuk saya bayar ke pemodal dan masih ada sisa 2 petak jagung saya yang saya tidak panen.”

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa petani yang satu ini melakukan penanaman jagung secara step by step yang di mana dalam satu lokasi banyak tanaman jagung yang bertingkat-tingkat umurnya, mulai dari umur 1 bulan sudah tanam kemudian ditanami lagi dan seterusnya sampai lokasi tersebut keseluruhan sudah ditanami, dilihat dari cara tersebut petani menghutang pupuk sekaligus dengan melihat umur jagung yang berbeda-beda petani mempersiapkan pupuk untuk tanaman jagung yang berikutnya untuk dipupuk, ketika panen tiba dari tanaman jagung petak pertama petani langsung membayar keseluruhan pupuk yang dipinjam sedangkan petakan pertama hanya beberapa karung saja yang dibutuhkan tetapi petani tersebut langsung melunasi semua hutang pupuknya dengan panen pertamanya. Dan dipetakan yang lain setelah panennya tidak lagi membayar pupuk yang dipinjam karena panen pertamanya sudah dibayarkan.

Menurut hasil wawancara pemodal Ibu Sapia dari desa Sattoko.

“Yau ma painranggi pupuk lako petani ndanga mahea krena maidi petani u tagalang, indanga mahea mammodali petani u bengang i pupuk hasil panenna pa na pake mambaya’, selama mammodal i a petani ndangpa diang gagal tongang hasil panenna, tapi misal kedepan diang gagal panen ndangi tia masalah mua panen keduana bopai mane na bayar apa ndangdiang hugi u karena maidi i petani ma indrang pupuk dini baru ndangi sippara-para mappaneng jahi mua diang gagal panen mesa kan tioppoi bomi modal u apa diang sukses panen petani lain. Jahi ndanga merasa hugi apa simata jalan i modal u, bahkan modal pertama u cinappa le,ba mane mimbali.”²¹

Artinya:

Saya memberikan hutang pupuk ke petani saya tdk takut rugi karena banyak petani yang saya modali, saya pinjamkan pupuk hasil panennya lalu dibayarkan, selama saya memberikan modal

ke petani belum ada saya dapati petani yang gagal panen, tapi misal kedepannya ada yang gagal panen tidak masalah karena di panen keduanya bisa dia bayarkan lagi hutang pupuknya, tidak ada kerugian bagi saya karena banyak petani dan tidak semua panennya bersamaan, kalau ada yang gagal panen salah satu petani pasti tertutupi modalku karena petani yang lain sukses panen. Jadi saya merasa tidak rugi karena modal saya jalan terus, bahkan modal pertama saya kembali dengan cepat.

Ditinjau dari hukum Islam penulis menemukan Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam hutang-piutang para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:²²

Madzhab Hanafi berpendapat, tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam jenis berbeda-beda, yang perbedaannya itu memengaruhi harga seperti hewan, pekarangan, dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya.

Madzhab Maliki dan Syafi’i berpendapat, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua harta yang bisa diperjual-belikan objek salam, baik ditakar, atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta-harta, biji-bijian.

Madzhab Hambali berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat di jelaskan dengan sifatnya maupun tidak.

Namun penulis akan meninjau praktek hutang-piutang yang berlaku di masyarakat desa Sattoko dari beberapa sudut pandang yang ada pada sistem hutang-piutang dengan pengembalian hasil panen jagung yang berlaku di desa Sattoko, yakni:

a. Akad transaksi hutang-piutang

Jika dilihat dari Akad yang dilakukan oleh masyarakat desa Sattoko dalam transaksi hutang-piutang, dilihat dari pelaksanaan hutang panen. Sistem hutang panen yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang menjadi rukun dan syarat sah, yakni ada *shigat* (ijab-qabul), *‘aqidain* (dua orang yang bertransaksi) yang terdiri dari *muqridl* (orang yang memberi pinjaman) dan *muqtaridl* (orang yang meminjam), *al-ma’qud ‘alaih* (harta yang dipinjamkan).

b. Masa perjanjian hutang-piutang

tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H. (Muhammad Alawi Al-Maliki, *op.cit*, hal 253)

²¹ Sapia pemodal, desa Sattoko, kec. Mapilli, Kab. Polman, Sulbar, Wawancara penulis di desa Sattoko, 17 Juni 2022

²² Ahm Imam Hambali, beliau adalah imam terakhir dari empat mazhab, beliau lahir di Bghdad pada

Waktu perjanjian hutang-piutang dalam pelaksanaan hutang-piutang dengan sistem pengembalian hasil panen jagung yang berlaku di desa Sattoko terdiri dari beberapa masa, ada yang pelunasannya dibayarkan setelah hasil panen tiba dan ada pula yang pelunasannya dalam waktu tertentu. Sebagaimana pelaksanaan yang terjadi di desa Sattoko sebagai berikut:

c. Sistem hutang panen

Tenggang waktu dalam perjanjian hutang panen ini tidak menentu karena pelunasannya yang ditentukan oleh piutang dan ada pula yang ditentukan oleh pihak peminjam, di mana jika waktu pengembalian hutang yang ditentukan oleh pihak piutang telah jatuh tempo sementara pihak peminjam belum mampu maka tambahan dari pokok pinjaman terus dibayarkan demikian pula jika peminjam yang menentukan waktu pelunasan hutang maka pihak peminjam dengan sendirinya akan mengerti konsekuensinya untuk tetap membayarkan tambahan bunga di setiap panennya dari pokok pinjaman tersebut sampai pokok pinjaman dikembalikan.

Sebagaimana hasil wawancara dari salah satu tokoh agama Bapak Kali selaku Imam Masjid Al-Muawanah desa Sattoko.

“Hutang-piutang adalah salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang bertransaksi dengan memiliki kesepakatan. Seperti halnya yang terjadi di desa kita ini banyaknya yang melakukan transaksi pinjam barang hasil panen yang menjadi penyelesaian hutang. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk saling tolong menolong sesama di karenakan desa kita ini tidak banyak orang lain, maksudnya kita semua adalah keluarga. Sistem hutang panen tidak masalah kalau dijalankan asalkan tidak keluar jalur yang dianjurkan oleh Islam, seperti tidak adanya bunga ketika memberi hutang tidak adanya paksaan ketika menjual hasil panen”²³

Dalam bertransaksi dibutuhkan dua orang atau lebih untuk membuat suatu kesepakatan, seperti yang terjadi dalam sistem hutang panen ini membutuhkan transaksi yang jelas menyangkut adalah hutang panen. Hutang panen memang salah satu bentuk transaksi yang ada di desa Sattoko di mana hasil panen menjadi salah satu alat untuk melunasi hutang. Maka dari itu transaksi harus jelas agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dan juga sesuai dengan ajaran Islam tidak adanya yang merasa dirugikan antara yang satu dengan yang lain.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Suri salah satu petani di desa Sattoko.

“Mua ma indrang a pupu’ limakkahung iyyapa na u baya’ i mua’ panen mi bille u, mua’ panen ma na ndangi u kulle u baya’ pa indrang pupu’ u na bengang a wattu to mappaindrangia mua panen boa manini i tattai u baya dio uengei maindrang mua panen bomi na u kullemi u baya’ pupu’ u mua panen boa manini i u balu dio dua pai bille u apa na bengang a wattu wattunna ndangi mala u baya’.”²⁴

Artinya:

“Apabila saya meminjam pupuk sebanyak 5 sak saya harus membayar setelah panen jagung tiba, dan jika dalam panen saya tidak dapat mengganti hutang pupuk yang saya ambil maka pemodal akan memberikan saya jangka waktu di panen berikutnya untuk membayar tetapi, setelah saya membayar dengan hasil panen kedua maka di hasil panen ketiga saya akan menjual hasil jagung saya ke pemodal karena memberikan saya waktu di panen kedua untuk menutupi hutang yang tidak bisa saya kembalikan di panen pertama.”

Dalam Islam sistem tersebut memberikan keringanan kepada pihak peminjam untuk membayar pinjaman pupuk. Sebagaimana peneliti mengetahui bahwa Islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong antar sesama manusia jika dalam kesulitan bukan malah sebaliknya membawa sesama manusia ke lubang yang sangat dalam dan sangat gelap dengan tidak memberikan kelapangan serta ketangguhan atas hutangnya sehingga sesama manusia akan merasa semakin kesulitan dalam pengembalian hutang.

d. Sistem pengembalian hasil panen

Dalam perjanjian ini masa perjanjian hutang-piutang ditentukan oleh petani di mana petani waktu pembayaran pupuk tergantung dari petani baik panen pertamanya maupun panen keduanya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Jamila:

“Kapan ma indrang a pupuk 6 kahung maidinna ana lokasi bille u 2 petak di mesa lokasi, petak pertama 3 kahung na pake pupuk dan petak 2 ndappai u pamulai bille tapi u pikki i memang i tallu kakhung na pake pupuk setal u pamula i, petak 1 gena puha u pupuk 3 kahung dan puhanna umur 2 bulan imaka pupuk petak 2 na lambimi ana ganna tomi sambulang petak kedua dan petak

²³ Kali Imam Masjid Al-Muawanah, desa Sattoko, kec. Mapilli, Kab. Polman, Sulbar, Wawancara penulis di desa Sattoko, 17 Juni 2022.

²⁴ Suri petani, desa Sattoko, kec. Mapilli, Kab. Polman, Sulbar, Wawancara penulis di desa Sattoko, 17 Juni 2022.

pertama u di gena om lambimi panen. Dan hasil panen pertama u mala u pake mabayar pupuk mua melo a, na bengang a kebebasan mabayar jahi mala u bayar pupuk u di hasil panen kedua u”²⁵

Artinya:

“Apabila saya meminjam pupuk sebanyak 6 karung sedangkan lahan jagung saya sebanyak 2 petak dalam satu lokasi, petak pertama yang membutuhkan pupuk sebanyak 3 karung dan petak ke 2 saya belum tanami jagung tapi saya perkiraan 3 karung pupuk setelah tanam, petakan kedua saya persiapkan pupuk 3 karung dan petak pertama saya sudah pakai pupuk sebanyak 3 karung.dan setelah berumur 2 bulan maka pupu petak kedua sudah sampai dan satu bulan umur jagung di petak ke 2 maka petak pertama sudah panen. Dan hasil dari panen pertama saya bisa saya pakai untuk bayar pupuk saya kalau saya mau, tapi saya di kasi kebebasan untuk membayar jadi saya bayar pupuk saya di hasil panen berikutnya di petakan ke 2.”

Praktek seperti ini dalam Islam adalah dibolehkan karena akad yang dilakukan pemodal dan petani tidak melakukan perjanjian secara tertulis dan waktu pembayaran yang disepakati namun hanya menyepakati jika panen tiba, menurut ajaran Islam tolong menolong adalah sesuatu yang ada dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pemaparan dan pembahasan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan, peneliti adalah sebagai berikut:

Sistem hutang-piutang pupuk yang dilakukan di desa Sattoko dengan pengembalian hasil panen adalah Sistem hutang panen, yaitu suatu transaksi pinjam meminjam dengan kesepakatan peminjam akan menjual hasil panennya di setiap peminjam melakukan panen jagung dilihat banyaknya barang pinjaman. Semakin banyak barang (pupuk) pinjaman maka semakin banyak hasil panen yang akan dibayarkan sesuai harga barang yang dipinjam kemudian ditambah lagi dengan semua hasil panen jagung harus dijual kembali kepada pemodal. Dan ketika petani gagal panen dan tidak mampu membayar pinjaman maka pemodal memberikan kebijakan dengan perjanjian agar panen berikutnya semua hasil panen harus dijual kepadanya.

Tinjauan Hukum Islam terhadap hutang-piutang dengan sistem pengembalian hasil panen jagung di desa Sattoko yakni praktik hutang panen yang pada transaksinya tidak adanya paksaan dan tekan dari kedua

belah pihak dalam pembayaran hutang pupuk di kembalikan setelah panen tiba, di mana ditinjau dari hukum Islam sangat jelas adalah dibolehkan karena saling menguntungkan satu sama lain dan tidak adanya unsur paksaan maupun ketidakjelasan di dalamnya, tidak adanya tambahan maupun pengurangan harga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik. "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS al-Nisa'/4: 29." *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian KeIslaman* 2.1 (2021)
- Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab* (Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013),
- Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al. En *siklopedi Fiqh Mu'amalah* ,
- Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al. *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah..*
- Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al. *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah* ,
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
- M. Yasid Efendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka,2009)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017)
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,(Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Tim Laskar Pelangi, *Penelitian Metodologi Mu'amalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013),
- Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al. *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah*.

²⁵ Jamila petani, desa Sattoko, kec. Mapilli, Kab. Polman, Sulbar, Wawancara penulis di desa Sattoko, 17 Juni 2022